

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM KEJAHATAN PORNOGRAFI DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH KEJAHATAN PORNOGRAFI DI INDONESIA

IDA BAGUS WIRYA DHARMA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

dharmawirya510@gmail.com

ABSTRAK

Sejumlah *file* yang berkaitan dengan pornografi anak kerap kali muncul di beberapa situs maupun forum di internet. Hal ini merupakan cerminan dari dampak yang ditimbulkan perkembangan teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Isu pornografi anak dimulai pada abad ke sembilan belas pasca ditemukannya kamera. Pada masa itu hanya berkembang isu pornografi anak dalam bentuk *hard copy*. Era internet di awal tahun 1980-an kemudian merubah secara dramatis skala dan sifat dari masalah pornografi anak dan memerlukan pendekatan baru dalam meneliti serta mengontrol.

Kajian yang digunakan dalam melakukan penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari pengaturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.

Hasil penelitian jurnal ialah terkait dengan landasan yuridis hak anak terkait tindak pidana pornografi anak didalam dunia maya berdasarkan Undang-Undang ITE yaitu Pasal 26; Pasal 27 ayat (1); Pasal 36 dan Pasal 37 dan bentuk perlindungan hukum hak anak dalam kejahatan pornografi di Indonesia ada dua : bentuk perlindungan *represif* (Penal) dan bentuk perlindungan *preventif* (Non Penal).

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Pornografi.*

ABSTRACT

A number of files related to child pornography often appear on several sites and forums on the internet. This is a reflection of the impact of technological developments which were originally created to facilitate human life. The issue of child pornography began in the nineteenth century after the invention of the camera. At that time, the issue of child pornography only developed in hard copy form. The Internet era in the early 1980s dramatically changed the scale and nature of the child pornography problem and required a new approach to research and control.

The study used in conducting this thesis research is normative legal research. Normative legal research is legal research that puts the law as a building system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of statutory arrangements, court decisions, agreements and doctrines.

The results of the thesis research are related to the juridical basis of children's rights related to the crime of child pornography in cyberspace based on the ITE Law, namely Article 26; Article 27 paragraph (1); Article 36 and Article 37 and forms of legal protection for children's rights in pornography crimes in Indonesia are of two types: repressive forms of protection (Penal) and preventive forms of protection (Non-Penal).

Keywords: *Legal Protection, Crime, Pornography.*

PENDAHULUAN

Sejumlah *file* yang berkaitan dengan pornografi anak kerap kali muncul di beberapa situs maupun forum di internet. Hal ini merupakan cerminan dari dampak yang ditimbulkan perkembangan teknologi yang awalnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia. Isu pornografi anak dimulai pada abad ke sembilan belas pasca ditemukannya kamera. Pada masa itu hanya berkembang isu pornografi anak dalam bentuk *hard copy*. “Era internet di awal tahun 1980-an kemudian merubah secara dramatis skala dan sifat

dari masalah pornografi anak dan memerlukan pendekatan baru dalam meneliti serta mengontrol”.(Richard Wortley dan Stephen Smallbone, 2006, *The Problem of Internet Child Pornography*, www.popcenter.org)

Sampai saat ini, hal yang sangat mengkhawatirkan yaitu semakin banyaknya terdapat jaringan pengguna internet yang sengaja membentuk grup di dunia maya sebagai ruang untuk berbagi *file* yang memuat konten-konten pornografi yang melibatkan anak di bawah umur sebagai obyek untuk memuaskan nafsu seksual. Di samping itu pula, dengan mudahnya transaksi melalui dunia maya tindakan buruk ini dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan bagi pelaku. Pornografi anak di dunia maya sebagai pelanggaran kesusilaan merupakan salah satu contoh penyalahgunaan teknologi maju. “Hal ini tentunya sangat meresahkan karena kemajuan teknologi tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif yang dapat membawa dampak negatif”.(Barda Nawawi Arief, 2006)

Radio Nederland Wereldomroep, pada tanggal 3 September 2011 memberikan informasi bahwa kepolisian Belanda telah berhasil melacak 220 ribu foto dan video pornografi anak, dokumen yang dirahasiakan ini terungkap saat dilakukan penyelidikan terhadap cabang internasional yang tersangkut kasus pelecehan seksual anak di Amsterdam (NOS, 2011, *Jaringan Terbaru Pornografi Anak Terbingkar*, archieff.rnw.nl). Kasus ini melibatkan pemuda asal Latvia bernama Robert M, dimana telah ditemukan berbagai situs melalui komputernya. Data yang dimilikinya telah dibagi ke seluruh dunia dengan menggunakan 20 situs, antara lain di Amerika Serikat. “Kemudian pada tanggal 15 November 2013 situs Radio Australia melaporkan bahwa polisi Kanada telah menangkap hampir 350 orang dalam operasi pemberantasan pornografi anak, dimana 65 dari mereka merupakan warga negara Australia”. (Anonim, 2013, *65 Warga Australia Dituduh Terkait Jaringan Pornografi Anak*, www.radioaustralia.net.au)

Beberapa kasus di atas, memperlihatkan bahwa permasalahan ini sangat serius. Dalam mengakses konten pornografi anak di dunia maya, para pelaku dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, serta kepada siapa saja tanpa harus diperhatikan status kewarganegaraannya, di samping itu identitas para pelaku memungkinkan hanya diwakili oleh *IP address* (identitas numerik yang dilabelkan kepada alat seperti komputer, router, atau printer yang terhubung dalam jaringan internet) dengan sifat anonim. Begitu pula dengan korban dari tindakan ini, seorang pelaku dapat saja mengakses maupun berbagi *file* pornografi anak baik berupa foto maupun video dari lebih dari satu negara yang tanpa disadari bahwa hak-hak anak tersebut telah dilanggar. “Hal ini merupakan karakter dari dunia maya yang tidak memiliki batas ruang pergerakan bagi para pelaku tindakan ini”. (Iskandar, 2014, *Kasus-kasus Pornografi Anak*, www.kasuspornografianak.indonesia)

Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography menyatakan bahwa pornografi anak merupakan salah satu bentuk dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual, dan bagi negara-negara yang ikut meratifikasi konvensi ini wajib untuk melindungi hak anak secara khusus melalui kerja sama internasional maupun membentuk hukum nasional. Indonesia meratifikasi kedalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak. Selain itu sejumlah peraturan perundang-undangan nasional juga menegaskan perlindungan tersebut sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya dalam jurnal ini ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dalam jurnal ini ditulis Undang-Undang ITE.

Tindak kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia cukup tinggi, yakni mencapai 70 ribu video. (Denny Mahardy, 2014, *Indonesia Negara Paling Aktif Soal Pornografi Anak*, teknoliputan6.com). Jumlah tersebut membuat Indonesia menempati posisi pertama terkait tindakan kejahatan seksual terhadap anak di dunia maya sehingga sudah memasuki tahap mengkhawatirkan yang dianggap memerlukan solusi dan pencegahan. “Situs resmi Badan Intelijen Negara menyampaikan laporan dari ICT Watch yang diselenggarakan di Kampus Universitas Indonesia (UI) pada tanggal 3 Juni 2009 lalu, melansir temuannya bahwa setiap mengetik *password* seperti SMP atau SMA pada mesin pencari Google, maka akan selalu ditemukan hal-hal yang mengacu pada aktivitas atau foto-foto porno anak-anak Indonesia”. (Badan Intelijensi Negara, 2014, *Mewaspada! Terpaan Pornografi di Internet*, www.bin.go.id) “Hal ini merupakan suatu yang penting untuk dapat disoroti bersama dan dicarikan pemecahannya” (Benjamin Lumintang, 1998).

Komnas Perlindungan Anak menyatakan saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat kekerasan seksual pada anak karena korban kekerasan terhadap anak dalam tindak pidana seksual semakin sulit di telusuri dimana korban sering menutupi situasi yang dialami yang bisa menyebabkan trauma yang akut.

Parameter yang digunakan yakni “catatan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada tahun 2010-2014 yang menunjukkan bahwa telah terjadi 21,6 Juta kasus pelanggaran hak anak yang dimana 58% dari angka tersebut dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan itu yakni berupa pornografi anak yang menyebar di media sosial melalui jaringan dunia maya, dunia internet menyebabkan para anak sudah mengenal perlakuan seksual yang seharusnya belum boleh dilakukan namun karena adanya internet pengaksesan memudahkan setiap orang mendapatkan video maupun gambar-gambar porno” (Kartini Kartono, 1999).

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia?

Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat mengenai kejahatan pornografi ialah untuk mengetahui aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak maupun terkait dengan aturan-aturan yang melindungi anak dalam kejahatan pornografi, Adapun peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mengenai upaya pemerintah guna mencegah kejahatan pornografi yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma”. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2012). “Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari pengaturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin”. (*Ibid*) “Menurut Soerjono Soekanto, berdasarkan tujuannya penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum”. (*Ibid*) Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Anak Dalam Kejahatan Pornografi Di Indonesia

a. Secara Penal (*Represif*)

Pendekatan penal merupakan cara memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana, Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Mengenai sarana penal

dalam suatu peradilan, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana. Menurut Phillips dalam bukunya *A First Book English Law*, dikutip oleh Andi Hamzah, “yang dipandang sebagai tujuan pemidanaan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggaran hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat” (Sumaryo Suryokusumo, 2007). Bentuk perlindungan *represif* terhadap korban *child pornography* diatur dalam Pasal 45 dan 52 Undang-Undang ITE. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, perlindungan hukum secara *represif* diatur secara tegas dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan dan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Bahwa anak mempunyai hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan bekerja pada pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, merusak kesehatan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak, kegiatan penjualan anak, porstitusi anak dan pornografi anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus diberantas.

b. Secara Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat *represive* (penindakan/pemberantasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/diluar hukum pidana), yang bersifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/pengendalian). Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi- kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual dan korban *pornography* serta diatur juga perlindungan terhadap tindak pidana *cyber child pornography* pada Undang-Undang ITE Pasal 27 (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

2. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Kejahatan Pornografi Di Indonesia

Tindakan *cyber crime* yang tidak sedikit memakan korban, pada akhirnya akan mendorong banyak pihak untuk berupaya mengatasinya baik dari segi regulator yakni pemerintah, maupun stakeholder lainnya seperti swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa hal yang bisa mendorong pencegahan tindakan *cyber crime* adalah sebagai berikut :

1. *Educate User*. Melakukan edukasi kepada masyarakat pelaku IT untuk lebih waspada terhadap *cyber crime*.
2. *Use Hacker Perspective*. Pentingnya menggunakan perspektif peretas agar kita mengetahui tindakan yang perlu dilakukan untuk mengamankan sistem.
3. Perkuat keamanan sistem dan patuhi aturan yang berlaku, bisa menggunakan security pihak ketiga agar memperkuat sistem dan patuhi aturan dari pemerintah sehingga keamanan sistem juga dapat lebih terjamin.

Permasalahan *cyber child pornography* yang kompleks harus ditangani secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan peran pemerintah dalam penyelenggara negara sekaligus regulator yang berhak atas keamanan negara. Indonesia yang menempati urutan teratas dalam *cyber crime* di dunia telah melakukan berbagai upaya pencegahan hingga penanggulangan *cyber crime*, diantaranya :

1. Undang-Undang ITE. Sebagai pendekatan hukum terhadap keamanan *cyber*, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk mencegah terjadinya *cyber crime*, namun Undang-Undang ITE ini masih harus dievaluasi kembali karena banyak pasal yang kurang relevan.
2. Pemblokiran, upaya ini dilakukan pemerintah untuk melindungi anak-anak atau remaja Indonesia terpapar konten negatif seperti situs *pornography*.

3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *cyber crime* yang memiliki 8 fungsi. Diantaranya terkait dengan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan *e-commerce*, persandian, diplomasi *cyber*, pusat manajemen *cyber crime*, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan *cyber*.
4. Fokus SDM, pemerintah menyelenggarakan berbagai program yang fokus kepada pembenahan SDM yang terlatih seperti pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) serta penyelenggaraan kompetisi yang berbasis teknologi.

Dalam menangani *cyber child pornography*, tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teknologi, upaya pemblokiran atau sekedar membentuk Undang-Undang. Namun, pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam mengatasi *cyber child pornography* ini. Upaya edukasi terhadap masyarakat saat ini telah dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, diantaranya adalah :

1. Pemblokiran situs-situs dewasa oleh Pemerintah juga harus didukung oleh orang tua sebagai fasilitator pertama anak.
2. Kepolisian Republik Indonesia juga telah meluncurkan program pengamanan anak di dunia maya (*save children on the internet*) guna mencegah anak terpapar konten-konten negatif yang ada di Internet.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang baru saja dibentuk dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam penanggulangan *cyber child pornography* dan badan aduan masyarakat terkait serangan-serangan malware.
4. Pendekatan sosiokultural dan sosialisasi masyarakat melalui seminar, pelatihan dan kompetisi. Beberapa pelatihan yang telah diadakan dan akan terus diadakan adalah pelatihan agen perubahan informatika (internet CAKAP dan Relawan TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bidang networking dan melakukan pelatihan-pelatihan ke sekolah dan universitas-universitas untuk mensosialisasikan materi mulai dari jaringan, mikrotik, hingga pemanfaatan internet sehat.
5. Pembuatan video animasi digital hero Indonesia (Digihero) sebagai bentuk sosialisasi pemerintah bagaimana memanfaatkan internet dengan baik dan benar.
6. Melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi seperti INAICTA, AICTA, Duta Internet CAKAP, dan Kartini *Next Generation*. Kompetisi ini diselenggarakan untuk sebagai ajang pembelajaran yang selain dapat mengakomodir bakat masyarakat terhadap dunia digital, juga sebagai ajang untuk pembelajaran terhadap pencegahan tindakan *cyber child pornography*.

PENUTUP

Simpulan

Bentuk perlindungan hukum hak anak dalam kejahatan pornografi di Indonesia antara ialah bentuk perlindungan *represif* (Penal), pendekatan penal merupakan cara memanfaatkan sarana pidana atau sanksi pidana, Penggunaan sarana pidana berarti menggunakan upaya paksa yang dimiliki hukum pidana melalui sistem peradilan pidana dan bentuk perlindungan *preventif* (Non Penal), pendekatan non penal maksudnya memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Saran

Adapun saran yang penulis berikan terkait pembahasan jurnal ini, yaitu :Harus ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang ITE mengenai pornografi Anak mengingat kasus *cyber child pornography* setiap tahun semakin meningkat dan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia hendaknya dapat bekerja sama untuk merancang kebijakan, program aksi serta kampanye nasional mengenai meningkatnya kasus pornografi anak di dunia maya, sebagai langkah pemenuhan perlindungan terhadap hak anak.

DAFTAR FUSTAKA

- Anonim. (2013). *65 Warga Australia Dicidaduk Terkait Jaringan Pornografi Anak*, www.radioaustralia.net.au, diakses pada tanggal 2 April 2022.
- Badan Intelijensi Negara. (2014). *Mewaspada! Terpaan Pornografi di Internet*, www.bin.go.id, diakses pada tanggal 5 April 2022.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Rajawali Press: Jakarta.
- Benjamin Lumintang. (1998). *Situs resmi Badan Intelijen Negara*. PT Aditya Perkasa: Jakarta.

- Denny Mahardy. (2014). *Indonesia Negara Paling Aktif Soal Pornografi Anak*, tekno.liputan6.com, diakses pada tanggal 5 April 2022.
- Iskandar. (2014). *Kasus-kasus Pornografi Anak*, www.kasuspornografianak.indonesia, diakses pada tanggal 2 April 2022.
- Kartini Kartono. (1999). *Catatan-catatan Peristiwa Perlindungan Anak*. Alumni: Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2012). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- NOS. (2011). *Jaringan Terbaru Pornografi Anak Terbingkar*, archieff.rnw.nl, diakses pada tanggal 2 April 2022.
- Richard Wortley dan Stephen Smallbone. (2006). *The Problem of Internet Child Pornography*, www.popcenter.org, diakses pada tanggal 2 April 2022.
- Sumaryo Suryokusumo. (2007). *Perlindungan Hukum Dari Perbuatan Jahat*, Tatanusa, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi